

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang aturan dan ketentuannya ditetapkan Allah SWT. Zakat diwajibkan atas muslim yang hartanya melebihi satu nisab untuk membayar sebagian hartanya untuk orang fakir dan miskin.¹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kedudukannya disejajarkan sholat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Mukminun ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّعْوِ

مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Sungguh memperoleh kemenangan orang-orang yang khusuk dalam sholatnya, yang berpaling dari hal yang sia-sia dan yang melaksanakan zakatnya”.²

Begitu pentingnya zakat sampai disebutkan bersandingan dalam al-Qur'an dengan sholat.

Zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian Islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun kenyataannya malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan dari tahun ke tahun, karena selalu saja ada

¹Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan* (Malang: UB Press, 2011), 43-44.

²QS. Al-Mukminun (23): 1-4.

kejadian yang berhubungan dengan zakat. Termasuk kebiasaan berdesak-desakan di rumah muzaki hanya demi uang yang tak seberapa jumlahnya.

Gambaran tentang pengelolaan zakat secara konsumtif dan konvensional juga akan mengakibatkan seseorang yang menerima zakat akan senantiasa bergantung pada pemberian saja, dan tidak menjadikan mereka orang yang produktif dalam pengelolaan keuangan yang telah diberikan kepadanya dalam bentuk dana zakat atau berbagai bentuk *charity* yang ada di agama Islam. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah ikhtiar baru dalam rangka pengelolaan zakat yang lebih baik lagi, yakni pengelolaan zakat secara produktif, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam UU RI No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.³ Dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 pasal 3 (b) disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴ Maka dari itu zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat menanggulangi kemiskinan.

Penyaluran dana zakat memang gampang-gampang susah. Jika bentuk penyalurannya tanpa target apapun, ibarat kata hanya bagi-bagi bantuan, itu mudah. Lembaga zakat sebagai lembaga pendamping kaum dhuafa tentunya tidak cukup hanya melakukan hal yang demikian. Apalagi kesulitan hidup masyarakat Indonesia tidak akan bisa diatasi jika hanya dengan membagi-bagikan bantuan seperti itu. Oleh karena itu, lembaga zakat dituntut mampu

³Muhammad Aziz, "Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif", *Jurnal Studi Keislaman*, 1, (Februari, 2017), 3-4.

⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <http://www.pusat.baznas.go.id>, diakses tanggal 10 Februari 2018.

merancang program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan bisa tepat sasaran. Sehingga keberadaan zakat, infak, dan sedekah benar-benar berarti bagi perbaikan taraf hidup masyarakat dhuafa.⁵

Potensi zakat untuk pemberdayaan masyarakat dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan profesional. Untuk keperluan ini, UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan wujud kepedulian pemerintah mengupayakan kelembagaan pengelolaan zakat dengan manajemen modern.

Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah zakat yang bersifat produktif ataukah yang bersifat konsumtif yang akan diberikan. Bagi mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau berusaha, lebih diutamakan zakat yang bersifat produktif, untuk memberi/menambah modal usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihan-pelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat. Harus diperhatikan bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya. Oleh karena

⁵Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), 156.

itu, aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.⁶

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila didayagunakan untuk kegiatan produktif. Salah satu cara pendayagunaan dana zakat adalah dengan pemberdayaan ekonomi. Hal itu bisa dilakukan dengan pemberian modal usaha dan pembinaan usaha kepada mustahik yang mau untuk dibina. Karena dengan cara itu kesejahteraan hidup mustahik akan meningkat dan mereka akan terlepas dari jerat kemiskinan yang membelenggunya. Sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pemberian orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka akan menjadi pribadi yang mandiri.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat cenderung meningkat, namun potensi yang begitu besar belum tergali/terrealisasi dan terkoordinir secara optimal. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat masih terasa kurang. Seiring dengan realisasi pengumpulan zakat yang masih kecil, pendayagunaan zakat selama ini juga lebih bersifat konsumtif ketimbang produktif, maka dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan belum begitu signifikan. Akibatnya, zakat hanya

⁶Anonim, "Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah", *Artikel An'amta*, <http://www.An'amta01.wordpress.com/07/09/2009>, diakses tanggal 05 Februari 2018.

memberikan “ikan” kepada kaum miskin, bukan kail dan hanya akan memberikan efek yang bersifat jangka pendek.

Yayasan Nurul Hayat adalah sebuah lembaga masyarakat yang fokus pada pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui lima program, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kediri (selanjutnya disebut LAZ Nurul Hayat Kediri), sebagai salah satu lembaga amil zakat yang relatif baru dalam aktifitasnya sebagai amil zakat, namun sudah banyak berkontribusi dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program yang dimunculkannya. Sudah banyak donatur yang bergabung dengan Yayasan Nurul Hayat karena lembaga ini gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik lewat media cetak, sosial, maupun melalui event-event tertentu. Selain itu, lembaga ini juga memberikan layanan jemput zakat sehingga memudahkan donatur dalam membayar zakat, infak dan sedekah. Terdapat bagian FR (*fundriser*) yang akan menjemput dana zakat donatur tiap bulannya secara rutin dan memberikan majalah kepada donaturnya. Ada juga layanan transfer dan majalahnya akan dikirim ke alamat donatur.

Program-program yang terdapat di Nurul Hayat yaitu GENPRES (generasi berprestasi), SAYANG (sahabat yatim cemerlang), PRAKTIS (praktik medis sosial), IBUQU (insentif bulanan guru qur'an), DANSOS (dana sosial kemanusiaan), dan Pilar Mandiri. GENPRES (generasi berprestasi) merupakan program beasiswa yang diberikan tiap bulan kepada anak-anak

yatim yang berprestasi yang sekolah tingkat SMA. SAYANG (sahabat yatim cemerlang) merupakan beasiswa bagi anak-anak yatim berprestasi yang sekolah tingkat SD dan SMP. PRAKTIS (praktik medis sosial) merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh LAZ Nurul Hayat berupa pengobatan gratis yang dilaksanakan di desa-desa bagi warga yang kurang mampu. IBUQU (insentif bulanan guru qur'an) merupakan bantuan berupa uang tunai yang diberikan satu bulan sekali bagi guru al-qur'an yang aktif mengajar di TPQ. DANSOS (dana sosial kemanusiaan) merupakan bantuan yang sifatnya insidental yang diberikan kepada para dhuafa dan korban bencana alam. Bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako dan barang-barang kebutuhan lainnya. Pilar Mandiri merupakan bantuan berupa rombongan dagangan yang diberikan kepada dhuafa yang memenuhi kriteria lembaga yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan ekonomi penerimanya.

Program Pilar Mandiri merupakan upaya Nurul Hayat mendayagunakan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Beberapa lembaga zakat menyalurkan dana bantuan zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha yang pengembaliannya dilakukan tiap bulan dengan sistem bagi hasil, namun nominalnya sangat kecil, sehingga kurang berpengaruh pada peningkatan pendapatan si penerima bantuan. Karena bantuan yang diberikan relatif kecil, maka tidak cukup signifikan dalam membantu mengembangkan usaha,

sehingga hasilnya pun tidak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai penerima bantuan tersebut.

Ada juga bentuk penyalurannya dengan memberikan bantuan pinjaman hewan ternak yaitu sapi dan kambing. Untuk cara pengembaliannya dengan sistem bagi hasil. Waktu yang digunakan untuk memelihara ternak tersebut relatif lama, sehingga jika dihitung tambahan penghasilan perbulan selama memelihara ternak sangat kecil. Karena itu, pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan tidak signifikan. Melihat dari beberapa program pemberdayaan yang telah ada peneliti tertarik untuk meneliti program Pilar Mandiri tersebut. Apakah program tersebut bisa memberdayakan mustahik secara lebih baik dari program-program yang telah ada.

Yayasan Nurul Hayat Kediri melalui program Pilar Mandiri memberikan modal kerja, pendampingan, dan pelatihan kepada mustahik binaan hingga mereka bisa menjalankan usahanya sendiri. Dalam praktiknya, tim Nurul Hayat akan melakukan *assessment* terhadap kondisi ekonomi, kemampuan, dan kemauan mustahik yang kemudian ditetapkan apakah mustahik bisa menjadi anggota Pilar Mandiri atau tidak. Mustahik yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah para dhuafa.

Saat ini, ada 7 anggota Pilar Mandiri yang telah bergabung. Mereka diberikan rombongan beserta dagangannya yaitu roti bakar untuk berjualan. Rombongan ini sistemnya dipinjami, jika usahanya telah berjalan selama satu tahun, maka rombongan akan menjadi milik mereka. Sebelumnya, mereka di-*training* cara pengolahan dan pemasaran produknya. Selanjutnya anggota

harus memutar modal yang diberikan untuk berjualan lagi. Setiap bulan para anggota Pilar Mandiri ini dibina, diarahkan, diberi kajian islami, dan dipantau perkembangannya. Apabila anggota berhasil menjalankan usahanya dan telah berjalan selama satu tahun, maka rombongan akan diberikan kepada anggota. Jika usahanya tidak berjalan dan berhenti, maka rombongan akan ditarik kembali oleh lembaga. Ini dilakukan agar mereka tidak main-main dalam menjalankan usahanya, dan agar mereka menjadi produktif. Sesuai dengan misi Nurul Hayat yaitu merubah orang yang berhak zakat menjadi wajib zakat dengan semboyan: “*Mustahiq to Muzakki*”. Jadi, lembaga sangat serius dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa sebagai upaya pemberantasan kemiskinan.⁷

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk membahas masalah zakat, khususnya yang akan penulis rumuskan dalam sebuah judul skripsi **“Peranan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pilar Mandiri (Studi Kasus Di Yayasan Nurul Hayat Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Pilar Mandiri di Yayasan Nurul Hayat Kediri?
2. Bagaimana peranan zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Pilar Mandiri di Yayasan Nurul Hayat Kediri?

⁷Imron Rosadi, Staf Bidang Laysos Yayasan Nurul Hayat Kediri, Kediri, 2 Februari 2017.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Pilar Mandiri di Yayasan Nurul Hayat Kediri.
2. Untuk mengetahui peranan zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Pilar Mandiri di Yayasan Nurul Hayat Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian dan mampu memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ekonomi syari'ah khususnya dalam pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.

2. Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Yayasan Nurul Hayat atau pihak yang terkait di dalamnya dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat untuk pemberdayaan mustahik.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu syari'ah pada umumnya dan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan mustahik.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita dapatkan. Sehingga kesejahteraan dalam masyarakat bisa tercapai.

E. Telaah Pustaka

1. Sheilla Saskia, *Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)*.

Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas zakat namun lembaga yang diteliti berbeda. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-komparatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu mekanisme pendayagunaan zakat produktif antara kedua lembaga tersebut terdapat banyak perbedaan. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Zakat Center cukup efektif sehingga dari segi pendapatan mustahik mengalami peningkatan. Sedangkan pendayagunaan zakat di LAZISWA At-Taqwa kurang efektif karena terdapat kendala yang dialami mustahik.⁸

Penelitian yang sekarang meneliti tentang peranan dana zakat dalam memberdayakan ekonomi mustahik di Yayasan Nurul Hayat Kediri sedangkan pada penelitian Sheilla Saskia mencoba membandingkan pendayagunaan zakat produktif pada dua lembaga amil zakat. Penelitian Sheilla meneliti tentang persamaan dan perbedaan pendayagunaan zakat

⁸Sheilla Saskia, "Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)" (Skripsi Sarjana, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).

produktif pada dua lembaga amil zakat sedangkan pada penelitian sekarang fokus pada satu lembaga amil zakat saja.

2. Aji Riza Setyawan, Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas zakat, namun lembaga yang diteliti berbeda. Fokus penelitiannya yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang sistem pendayagunaan dana zakat di LAZ Dompot Dhuafa. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu deskriptif kualitatif, sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu secara konsep LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta untuk sistem penyaluran dana zakat dilakukan dengan cukup baik, baik konsumtif maupun produktif. Namun implementasi di lapangan belum terlaksana secara maksimal yang disebabkan oleh berbagai faktor.⁹

Penelitian yang sekarang, meneliti tentang peranan dana zakat dalam memberdayakan ekonomi mustahik di Yayasan Nurul Hayat Kediri sedangkan pada penelitian Aji meneliti tentang sistem pendayagunaan dana zakat di LAZ Dompot Dhuafa. Pada penelitian yang sekarang hanya meneliti program pendayagunaan ekonomi saja sedangkan pada penelitian Aji meneliti semua program pendayagunaan yang ada pada LAZ Dompot Dhuafa.

⁹Aji Riza Setyawan, "Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di LAZ Dompot Dhuafa" (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

3. Annisa Hartiwi Wulandari, *Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendayagunaan Masyarakat (Studi Rumah Zakat)*.

Persamaannya dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat, namun lembaga yang diteliti berbeda. Fokus penelitiannya adalah mencari tahu aplikasi dan strategi pendayagunaan dana zakat di rumah zakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitiannya adalah dalam penerapan aplikasi pendayagunaan dana zakat ada tiga program pendayagunaan zakat yang dibuat yaitu program senyum juara, program senyum sehat, dan program senyum mandiri.¹⁰

Penelitian yang sekarang meneliti peranan dana zakat dalam memberdayakan ekonomi mustahik di Yayasan Nurul Hayat Kediri yang terfokus pada program pemberdayaan ekonominya saja sedangkan pada penelitian Annisa membahas tentang manajemen pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat.

¹⁰Annisa Hartiwi Wulandari, "Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)" (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).